

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BINAAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PALU

Verra Veronika¹, Jubair², Kamal³

^a Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia.

Corresponden Author : E-mail : Verraveronika58@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Anak, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Artikel History Received: 03 Juni 2024 Reviewed: 13 Juli 2024 Accepted: 07 Agustus 2024 Published: 02 Juni 2025 DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp %	<i>This study aims to determine and analyze the application of the principles of human rights protection to fostered children at the Class II Palu Special Children'S Development Institution and the inhibiting factors in fostering children at the Class II Palu Special Children'S Development Institution, with empirical legal research. The results of the research LPKA Class II Palu has applied the principles of human rights protection in the development of fostered children, in line with the Minimum Standard Rules issued by the United Nations on the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules). The implementation of human rights principles has been implemented with the fulfillment of children's rights as in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) that all people are equal before the law and are entitled to equal protection of the law without discrimination, including children in the guidance of LPKA for committing criminal acts. LPKA Class II Palu, has implemented the Convention on the Rights of the Child (KHA), the implementation of the process of implementing the protection of children based on the principles of non discrimination, the best interests of the child, prioritizing the child's right to life, respecting the views of the child. And the inhibiting factors in the development of children in LPKA Class II Palu are Human Resources, Different Backgrounds of Fostered Children, Facilities and Infrastructure, Budget Limitations and Society.</i> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dan faktor-faktor penghambat dalam pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, dengan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian LPKA Kelas II Palu telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam pembinaan anak binaan, sejalan dengan Aturan Standar Minimum yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules). Penerapan prinsip-prinsip HAM telah diimplementasikan dengan pemenuhan hak-hak anak

sebagaimana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, termasuk anak dalam pembinaan LPKA karena melakukan tindak pidana. LPKA Kelas II Palu, telah mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, mengutamakan hak anak untuk hidup, menghargai pendapat anak. Dan faktor penghambat dalam pembinaan anak di LPKA Kelas II Palu adalah Sumber Daya Manusia, Latar Belakang Anak Binaan yang Berbeda, Sarana dan Prasarana, Keterbatasan Anggaran dan Masyarakat.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

1. PENDAHULUAN

Salah satu contoh yang dapat diperhatikan adalah pada saat membicarakan hak anak. Pada Pasal 2 paragraf 2 Konvensi tentang Hak Anak menyebutkan “negara negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, Anak yang sedang menjalani pidana di LPKA sangat membutuhkan perlindungan hukum karena karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.¹ Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikategorikan anak-anak membutuhkan perlindungan khusus, jika berbicara tentang advokasi tentang anak-anak yang berkonflik dengan hukum, maka sebagian besar yang harus dilakukan adalah memberikan suatu intervensi hukum demi pembelaan hak-hak dari anak tersebut. Dalam konteks ini agar mampu mengkritisi berbagai aspek yang non humanistik, yang jelas-jelas dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum.²

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur mengenai peran LPKA dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan berdasarkan asas yaitu:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Profesional;
- h. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- i. Penghindaran pembalasan.³

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu berdasarkan data awal peneliti, bahwa Anak Binaan pada Tahun 2023 berjumlah 23 (dua puluh tiga) Anak. LPKA Kelas II Palu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat faktor yang menghambat pembinaan. Faktor penghambat tersebut perlu diteliti apakah faktor penghambat tersebut berkaitan dengan jaminan perlindungan anak didik pemasyarakatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap anak binaan

¹ Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak

² Asep Rusmana, *Alternatif Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Pusdiklat Kesos, Jakarta, 2008, Hlm. 101

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 2

II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris atau sering disebut sebagai *socio-legal research*⁴ atau penelitian yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Penelitian hukum empiris ini yakni penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat⁵ atau penelitian hukum empiris ini mengkaji bekerjanya hukum dalam kenyataan. Jenis penelitian yuridis empiris ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji efektivitas hukum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi atau beroperasi dalam masyarakat⁶.

III.PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Binaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu

LPKA Kelas II Palu dalam pembinaan Anak Binaan telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan HAM karena ketentuan pembinaan Anak Binaan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak Binaan di LPKA Kelas II Palu. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Minimum Standard yang dikeluarkan oleh PBB tentang Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules) dan disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40 / 33 tanggal 29 November 1985⁷. Tujuan utama dari sistem peradilan pidana ini telah ditegaskan dalam SMR-JJ (Beijing Rules) dalam *rule* 5.1 bahwa:

a. Memajukan kesejahteraan anak

Artinya, prinsip ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum. Sedapat mungkin sanksi pidana, terutama pidana penjara harus dipandang sebagai *the last resort* dalam peradilan anak;

b. Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionality*).

Prinsip yang kedua ini merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas. Paul H. Hann dalam hal ini mengemukakan pendapatnya bahwa pengadilan anak jangankan semata-mata sebagai suatu peradilan pidana bagi anak dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial.

Anak berhak dilindungi terutama bagi anak yang sedang menjalani pidana (Anak Binaan) di dalam LPKA, dengan melakukan pembinaan yang meliputi Pembinaan Pendidikan, Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian, Pembinaan Spiritual dan Konseling, Pembinaan Olahraga dan Kesenian, Pembinaan Rekreasi dan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara karena dengan melaksanakan pembinaan tersebut merupakan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM terhadap Anak Binaan. Selain itu dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut pun menyatakan secara jelas bahwa:

a. Pasal 11: Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

⁴ Suratman dan H. Philips, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, Hlm. 88

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 123

⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm. 31

⁷ Eva Rosari Sitindaon, *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restorative Justice*, Makalah Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, 2012

- b. Pasal 12 : Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Sehingga seperti yang telah diuraikan dari kedua pasal tersebut di atas, pelaksanaan pembinaan Anak Binaan pada LPKA Kelas II Palu implementasi prinsip-prinsip HAM telah diterapkan dan sejalan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan sejalan dengan pemenuhan HAM dan Hak Anak dapat juga ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 yaitu Pasal 7 yang menyatakan bahwa: semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis HAM dalam pembinaan Anak Binaan LPKA Kelas II Palu telah menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), memenuhi (*obligation to fulfill*). Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Binaan pada LPKA Kelas II Palu, telah menerapkan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses pelaksanaan perlindungan terhadap Anak Binaan LPKA Kelas II Palu sejalan dengan prinsip:

1. *Non discrimination*, yaitu bertindak adil dan tidak membedakan pada semua anak dalam pembinaan di LPKA Kelas II Palu;
2. Kepentingan terbaik anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan dan dukungan dari pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak yaitu pembinaan sesuai bakat dan kemampuan anak Binaan. Pembinaan pendidikan, keterampilan untuk menjamin masa depan anak setelah mejalani pembinaan di LPKA Kelas II Palu;
3. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya;
4. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

B. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Binaan di LPKA, terdapat hambatan bagi petugas pembinaan. Hambatan itu terkadang yang membuat petugas kurang maksimal dalam melakukan pelaksanaan proses pembinaan terhadap Anak Binaan. Hingga pada akhirnya proses pelaksanaan pembinaan berjalan tidak optimal dan keluar dari tujuan pembinaan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada LPKA Kelas II Palu, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh petugas LPKA Kelas II Palu. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pembinaan Anak Binaan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu aspek yang sangat menentukan dalam pembinaan Anak Binaan. Pembinaan yang tidak sesuai dengan aturan mengakibatkan tidak berhasilnya pembinaan yang berdampak rusaknya masa depan Anak atau bahkan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap Anak Binaan. Untuk mengetahui hambatan petugas di LPKA Kelas II Palu sangat berkaitan dengan jumlah pegawai sebagai berikut.

Tabel. 4
Jumlah Pegawai LPKA Kelas II Palu

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	12 Orang
2.	Regu Pengawasan	12 Orang
3.	Kelompok Jabatan Fungsional	4 Orang
4.	Staf	21 Orang
Jumlah		49 Orang

Sumber Data: LPKA Kelas II Palu, 2024

Pada LPKA Kelas II Palu, jumlah pegawai yang ada sebanyak 49 orang (empat puluh sembilan), hal ini sangat kurang jika dilihat dari jumlah kapasitas LPKA yang dapat menampung anak binaan berjumlah 46 orang dan kurangnya jumlah petugas pembinaan dibandingkan dengan jumlah pegawai yang lainnya. Kurangnya pegawai yang berkaitan dengan pembinaan terutama pembinaan pendidikan, keterampilan, keagamaan, dan olahraga haruslah tenaga yang profesional atau berkompeten dibidangnya. Contoh dalam proses pendidikan SD, SMP, SMK LPKA kekurangan guru, sehingga terdapat guru yang sebagian dari luar (bukan pegawai LPKA Kelas II Palu). Untuk mengantisipasi kekurangan tersebut pihak LPKA Kelas II Palu bekerjasama dengan sekolah dan dinas Pendidikan Provinsi dan Kota, sehingga dapat mengurangi hambatan dalam proses pembinaan.

Begitu pula yang membawahi program lainnya seperti rohani baik Islam maupun Nasrani hanya ada beberapa petugas LPKA Kelas II Palu yang membawahi, maka LPKA bekerjasama dengan beberapa LSM, majelis, ta'lim ataupun kegerejaan untuk kegiatan tersebut.

Berkaitan dengan petugas yang melakukan pembinaan terhadap Anak Binaan, peran tenaga pembina menjadi salah satu bagian penentu keberhasilan sistem pembinaan, sehingga diperlukan pembina keperibadian dan kemandirian, khususnya petugas pembinaan konseling. Data tabel 4 (empat) di atas, menunjukkan bahwa ada kecenderungan pembinaan lebih diarahkan ke pembinaan pengamanan, sehingga menjadi hambatan dalam proses pembinaan Anak Binaan.

2. Perbedaan Latar Belakang Anak Binaan

Narapidana anak yang menjalani masa tahanan di LPKA Kelas II Palu berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang Anak Binaan ada yang masih sekolah, putus sekolah, bahkan tidak sekolah. Perbedaan tersebut membuat pegawai LPKA terkadang sulit untuk melakukan komunikasi dan penyampaian dalam pelaksanaan pembinaan. Terlebih lagi jika ada anak yang susah diatur membuat pegawai kerja ekstra untuk melakukan pembinaan terhadap anak tersebut. Hingga seringkali pegawai kurang fokus dan maksimal dalam upaya pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Palu.

3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas atau biasa disebut dengan istilah sarana dan prasarana pendukung proses penegakan hukum merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi bekerjanya fungsi hukum secara efektif. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pembinaan membuat petugas kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Contohnya dalam pelaksanaan keterampilan dan kesenian, ada beberapa alat musik dan kesenian yang

sudah usang ataupun rusak. Fasilitas sarana dan prasarana yang dipakai secara bergantian. Juga dalam sarana dan prasarana, fasilitas yang ada kurang memadai, seperti obat-obatan yang kurang memadai dan juga alat kesehatan. Hambatan lainnya anak binaan yang malas memeriksakan diri ketika sakit hingga akhirnya petugas yang mendatangi setiap blok kamar dan melakukan pemeriksaan, juga membuat petugas khawatir jika anak binaan tersebut terkena penyakit serius.

Selain itu, masih terdapat hambatan khususnya ketidaktersediaan pendidikan formal bagi anak pidana di dalam LPKA Kelas II Palu. Hal ini disebabkan karena:

1. Kurikulum yang tersedia belum memenuhi standar yang ditentukan Pendidikan Nasional (DIKNAS);
2. Jumlah guru yang tersedia masih kurang; dan
3. Sarana prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar tingkat SLTA belum tersedia secara lengkap, seperti perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, laboratorium dan lain-lain.

Sarana yang ada di LPKA Kelas II Palu masih perlu ditambah khususnya ruang pembinaan keterampilan khususnya perbengkelan, elektronik, dan penambahan perkebunan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembinaan Anak Binaan berbeda-beda tergantung program pembinaan yang dilaksanakan sebagai contoh pada program *profiling* sarana yang digunakan seperti: Komputer, Alat tulis kantor, alat perekam dan buku catatan, Prasarananya yang diperlukan yaitu ruang wawancara pada program pembinaan lainnya sarananya diantaranya: *sound system*, buku modul, buku tentang kebangsaan dan bernegara, peralatan olahraga, dan lain sebagainya⁸.

4. Keterbatasan Anggaran

Anggaran kegiatan di LPKA Kelas II Palu keseluruhannya ditanggung oleh pemerintah. Dengan keterbatasan anggaran tersebut membuat LPKA Kelas II Palu kurang maksimal dalam melakukan kegiatan program pembinaan. Sehingga program pembinaan disesuaikan dengan anggaran tersebut. Untuk mensiasati anggaran, LPKA Kelas II Palu bekerjasama dengan LSM, Komunitas, Instansi Pemerintah, dan Perusahaan untuk memberikan bantuan yang berkaitan dengan pembinaan Anak Binaan, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

5. Masyarakat

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan pendidikan Anak Binaan yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Untuk mewujudkan tujuan pembinaan terhadap Anak Binaan perlu peran serta dari pihak lain untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pembinaan diharapkan dapat membantu Anak Binaan untuk kembali seperti sedia kala, namun sebagian dari masyarakat masih memberikan stigma buruk terhadap narapidana dalam hal ini Anak Binaan dalam LPKA, sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap anak selama di

⁸ Hasil Wawancara, An Nisa Ayu Kurnianingsih, Staf Pembinaan LPKA Kelas II Palu, Tanggal 7 Maret 2024

dalam LPKA menjadi sia-sia dan bukan tidak mungkin mereka akan mengulangi perbuatannya yaitu melakukan pelanggaran terhadap hukum.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

LPKA Kelas II Palu telah menerapkan prinsip perlindungan HAM dalam pembinaan Anak Binaan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Pemasyarakatan, sejalan dengan Peraturan Minimum Standard yang dikeluarkan oleh PBB tentang Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules) dan disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40 / 33 tanggal 29 November 1985. Tujuan utama dari sistem peradilan pidana ini telah ditegaskan dalam SMR-JJ (Beijing Rules) dalam rule 5.1 yaitu memajukan kesejahteraan anak, mengedepankan prinsip proporsionalitas melalui pembinaan dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM terhadap Anak Binaan. Implementasi prinsip HAM telah diterapkan dengan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi termasuk Anak dalam pembinaan LPKA karena melakukan tindak pidana. LPKA Kelas II Palu, telah menerapkan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses pelaksanaan perlindungan terhadap Anak berdasarkan prinsip *Non discrimination*, Kepentingan terbaik anak, Mengutamakan hak anak untuk hidup, Menghormati pandangan anak.

Faktor penghambat dalam pembinaan Anak di LPKA Kelas II Palu yaitu Sumber Daya Manusia, Perbedaan Latar Belakang Anak Binaan, Sarana dan Prasarana, Keterbatasan Anggaran dan Masyarakat.

Saran

Upaya pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pembinaan Anak Binaan, perlu dilakukan pelatihan khusus tentang penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap Anak Binaan pada LPKA sehingga Anak Binaan tidak menjadi objek dalam proses pembinaan.

Sebaiknya Pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap LPKA maupun Anak Binaan dengan meningkatkan berbagai macam fasilitas sarana dan prasarana sehingga dapat memenuhi segala hak-hak Anak Binaan dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan mendapatkan hak yang sama dengan anak yang di luar LPKA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Wahjono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1993
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Aria Zumetti, *Modul Bantuan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2003
- Arief Gosita, *Masalah Koban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1996
- , *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Persindo, Jakarta, 1989
- Asep Rusmana, *Alternatif Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Pusdiklat Kesos, Jakarta, 2008
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- C.I. Harsono, *Pembinaan Narapidana*, UI Press, Jakarta, 1986

- Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ecpat, *Melindungi Anak-Anak Dari eksploitasi Seksual*, Restu Printing, Jakarta, 2006
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 4, Bayumedia Publishing, Malang, 2011
- Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum Dan HAM*, Setara Press, Malang, 2018
- Kobi Siswantara Tejasukmana, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia, (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Refika Aditama, Bandung, 2014
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Kedua, Cet ke 7, Kencana, Jakarta, 2017
- Mardjono Reksodipoero, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, 1994
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights), tentang KUHAP*. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta, 1990,
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000
- Muh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986
- M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana (Bagi Anak di Indonesia)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006
- Paulus Hadisuprpto, *Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, Yogyakarta, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Peradaban, 2007
- Rhona K.M.Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Ruswati Suryasaputra, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2000
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak (Anak Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak Dan Pekerja Anak)*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1985

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.01.PK.04-10 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Struktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Peradilan Pidana Anak

Jurnal dan Internet

- Dian Ekawati Ismail dan Yowan Tamu, *Upaya Hak-Hak Perlindungan Tersangka/terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21, 2009
- Dwi Resti Bangun, *Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, 1 Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 3. No. 2 ISSN: 2339-1693
- Eva Rosari Sitindaon, *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restorative Justice*, Makalah Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, 2012
- Fransiska Novita Eleanora dan Esther Mastri, *Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 18, No. 3 (2018). <http://www.jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kajian-ilmiah/article/view/266>
- Harifin A.Tumpa, *Yuridiksi Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM berat, dalam Rangka Penerapan Statuta Roma di Indonesia* (artikel), Majallah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No.252 Edisi Nopember, 2006

- Isep Saeful Millah, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 (Studi Kualitatif di Tempat Penempatan Penahanan Anak Wilayah Kabupaten Sukabumi)*, Hlm. 4, http://repository.unpas.ac.id/67374/1/ARTIKEL_FINAL.pdf
- Maksum Hadi Putra, *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana* (Residive), Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan, Vol IV, Nomor 2, Agustus 2016
- Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16, Nomor 4, 2016
- Setiayani dan Joko Setiyono, *Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar*, Program Magister Ilmu Hukum Undip, Doi:<https://doi.org/10.14710/jphi.v.212.261.274>
- Tri Jata Ayu Pramesti, *Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2014 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uusistem-peradilan-pidana-anak>
- Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* tanggal 10 Desember 1948 Konsiderans 1 dan 3
- <https://www.kamus-hukum.com/definisi/348/Anak>, diakses 12 Mei 2024
- [ad/136/141/](https://www.kamus-hukum.com/definisi/348/Anak)